

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 53/PUU-XV/2017 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

REZI HERNANDA

NPM : 151010109

**STUDI KHUSUS HUKUM TATA NEGARA
AKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezi Hernanda
NPM : 151010109
Tempat/Tanggal Lahir : Pengalihan, 07-03-1998
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul : “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/XV-PUU/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Yang menyatakan



REZI HERNANDA

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

REZI HERNANDA

151010109

Dengan Judul :

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU/XV/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimum 30%

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

Prof. Dr. H. M. H. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 795/III/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1625650089/27 %

FS 671471



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **REZI HERNANDA**
NPM : **151010109**
Fakultas : **ILMU HUKUM**
Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
Pembimbing I : **DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP, M.M., M.H., M.SI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF |
|------------|---|--------------|
| | | Pembimbing I |
| 13-06-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki Kesalahan kata - Memperbaiki Sistematika Penulisan - Menambah dan Memindahkan sub Bab | |
| 03-07-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Persingkat dan Perjelas Penulisan saran | |
| 09-08-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki tulisan penulisan kesimpulan - Memperbaiki penyusunan Bab | |

Pekanbaru agustus 2021

Mengetahui:

Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H
Wakil Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 53/PUU-XV/2017
TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**


NAMA : Rezi Hernanda
NPM: 151010109

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Ir. Suparso S.H., S.P., M.M., M.H., M.S.I

Mengetahui
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 315 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Ir. H. Suparto, S.IP., S.H., M.H., M.Si**
NIP/NPK : **16 03 02 534**
Pangkat/Jabatan : **Penata/ III/d**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Rezi Hernanda**
NPM : **15 10 10 109**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**
Judul skripsi : **Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 53/PUU-XX/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR: 497 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Rezi Hernanda
N.P.M. : 151010109
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Pengujian Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- Dr. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., MM., M.Si., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Agustus 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 497/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, pada hari ini Selasa, 31 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rezi Hernanda
N P M : 151010109
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Pengujian Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Tanggal Ujian : 31 Agustus 2021
Waktu Ujian : 11.00 – 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,18
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

1. Dr. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., MM., M.Si., M.H
2. Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

Tanda Tangan


1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H



Pekanbaru, 31 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi dari pengamatan penulis presiden Threshold dalam Pemilihan Umum dinilai secara luas tidak menimbulkan rasa keadilan terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tak terkecuali masalah prinsip keadilan pemilu.

Permasalahannya ada 2 hal, yaitu: Pertama, tidak adanya keadilan bagi calon baru dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu hanya menguntungkan partai penguasa lama. Kedua, sistem yang dirancang tidak mampu menciptakan calon presiden dan wakil presiden baru yang dapat membuat perubahan karena pasangan calon telah merasakan ambang batas kepresidenan yang dimiliki oleh partai-partai besar.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara NOMOR 53/PUU-XV/2017 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Umum pemilu dan bagaimana implikasi putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019?

Dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif, penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk tindakan hukum, misalnya mempelajari peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengamati dan mencatat analisis tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Memutuskan Perkara NOMOR 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ada; ah (1) Melalui kebijakan threshold Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Treshold) Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif terhadap Partai Peserta Pemilu, (2) Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 adalah dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pencalonan Presiden dan Pemilihan Wakil Presiden akan menggunakan hasil pemilu periode sebelumnya. Contohnya seperti yang dialami pada pencalonan capres dan cawapres 2019 menggunakan hasil pemungutan suara periode 2014 yang menurut peneliti tidak relevan karena menggunakan ambang batas tiket capres 2014 untuk kontestasi pilpres 2019.

ABSTRACT

The phenomenon that occurs from the observations made by presidential writer Treshold in the General Election is widely considered not to cause a sense of justice to the nomination process of the President and Vice President, not least the problem of the principle of electoral justice.

The problem is 2 things, namely: First, the absence of justice for new candidates in the presidential and vice presidential nomination process, procedures, and decisions related to the election process only benefit the old ruling party. Second, the system designed is not able to create candidates for president and new vice presidents who can create changes because the candidate pair has been sensed by the presidential threshold owned by major parties.

Based on the description of the phenomenon above, the author sets out the main problem of this research, namely How to Consider constitutional court judges in deciding case NUMBER 53 / PUU-XV / 2017 against the testing of law No. 7 of 2017 concerning general elections and how are the implications of the Constitutional Court decision No. 53 / PUU-XV / 2017 in the presidential and vice presidential nominations in the 2019 general election?

Considering the type and nature of research, this type of research belongs to Normative research, Normative legal research uses normative case studies in the form of legal action products, for example studying legislation. The author uses normative legal research methods to observe and record this thesis analysis as a legal research method.

The results of the study showed the Consideration of Constitutional Court Judges in Deciding Case NUMBER 53/PUU-XV/2017 Against The Testing of Law No. 7 of 2017 Concerning Elections exists; ah (1) Through the threshold policy of The Establishment of Presidential and Vice Presidential Candidates (Presidential Treshold) Article 222 of the Election Law is discriminatory against Parties as Election Participants, (2) Presidential Threshold is an open legal policy. The implication of the Constitutional Court Decision No. 53/PUU-XV/2017 in the Presidential and Vice Presidential Nominations in the 2019 General Election is that with the enactment of Article 222 of Law No. 7 of 2017, the nomination of the Presidential and Vice Presidential elections will use the results of the previous period's elections. Examples such as experienced in the presidential and vice presidential election candidacy 2019 using the results of the 2014 period of voting which according to researchers irrelevant because it uses the presidential ticket threshold in 2014 for the 2019 election contest.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PUU-XV/2017 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, maka dari itu penulis dengan segala kerendahan hati memohon kritik dan saran atas skripsi ini, penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada universitas islam riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis, mendapat bimbingan, saran, masukan, bantuan maupun kritik yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih pada;

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.,MCL. Selaku rector universitas islam riau yang telah bersedia menerima penulis untuk menuntut ilmu pada universitas islam riau.
2. Kepada bapak Dr.Ir.H.Suparto,S.H.,S.IP.,M.M.,M.H.,M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan masukan guna penulisan skripsi ini,
3. Kepada bapak/ibu dosen fakultas hukum universitas islam riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di fakultas hukum universitas islam riau.
4. Kepada bapak/ibu staf dan karyawan fakultas hukum universitas islam riau yang telah melayani dan memberikan segala keperluan administrasi yang penulis perlukan.

5. Seluruh rekan dan kerabat yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu , yang telah mendorong dan memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan semoga bantuan dari para pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pekanbaru, agustus 2021

Penulis

REZI HERNANDA

NPM. 151010109



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN | |
| BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI | |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING | |
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| 1. Konstitusi..... | 10 |
| 2. Mahkamah Konstitusi..... | 13 |
| 3. Pemilu..... | 18 |
| E. Konsep Operasional..... | 20 |
| F. Metode Penelitian..... | 22 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 22 |
| 2. Data dan Sumber Data..... | 22 |
| 3. Analisis data..... | 23 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum..... | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi..... | 28 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi..... | 41 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus | |

| | |
|--|----|
| Perkara NOMOR 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum | 46 |
| B. Implikasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 | 68 |
| BAB III : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir tak ada system pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tak ada system pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Pemilu hakikatnya merupakan system penjaringan pejabat public yang banyak digunakan oleh Negara Negara didunia dengan system pemerintahan demokrasi. (Eep saefullah, 1997: 14)

Bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau mengklaim sebagai Negara demokrasi (kedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya pelaksanaan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping itu perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan warga Negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representative aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan leitimasi bagi pemerintah (Dhurorudin Mashad, 1999: 1). Melalui pemilu, demokrasi sebagai system yang menjamin kebebasan warga Negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi public secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan symbol kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang mentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Suatu Negara yang penduduknya sedikit, dan luas wilayahnya tidak terlalu besar kedaulatan rakyatnya tidak dapat berjalan dengan semurni-murninya apalagi dalam Negara modern dimana jumlah penduduknya sudah banyak, wilayah cukup luas maka tidak mungkin

meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahan, hal ini dikarenakan masyarakat modern sekarang ini spesialisasi semakin tajam dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama hal inilah yang menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilakukan secara murni keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan diperwakilan. (Dr.Titiek Triwulan, 2011:330)

Dilihat dari segi hukum kedaulatan hakikatnya merupakan kekuasaan yang tertinggi yang harus dimiliki oleh Negara. Kekuasaan tersebut meliputi: pertama kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan serta melaksanakan hukum terhadap semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya atau kedaulatan kedalam (internal sovereignty); kedua, kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan oleh kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi Negara lain) atau kedaulatan keluar (external sovereignty).

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian oleh rakyat kepada wakil wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. (M.Rusli Karim, 2012 : 2)

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap system politik suatu Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penaringan calon calon tersebut.

Pemilu 2009 banyak dinilai sebagai pemilu yang paling bermasalah selama era reformasi, tak terkecuali problem tentang prinsip keadilan pemilu (electoral justice). Problem tersebut mencakup tiga hal, yakni : Pertama, tidak adanya jaminan hukum terhadap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu. Ini terlihat dari banyaknya persoalan penyelenggaraan akibat sengketa dan ketidak jelasan pengaturan. Kedua, system yang dirancang

tidak mampu memberikan perlindungan bahkan tidak mampu memulihkan electoral yang terlanggar. Ketiga, tidak tersedianya ruang yang memadai bagi bagi warga Negara (pemilih) untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan yang adil dalam hal terlanggarnya hak electoral. (A.Mukhtie Fajar, Jurnal Kontitusi, 6, April 2009: 6)

Persoalan terbesar adalah ketidak suaian kerangka hukum pemilu dengan paradigma keadilan pemilu. Seharusnya kerangka hukum yang disusun mampu memberikan perlindungan terhadap hak electoral dan jika hak tersebut terlanggar dapat dipulihkan. Namun, kerangka hukum yang ada justru tidak efektif menjaga suara pemilih sebagai sumber kedaulatan. Kerangka hukum pemilu lebih menonjolkan penghukuman tanpa mampu mengembalikan suara pemilih (rakyat). Persoalan tersebut terlihat dari bertambahnya aturan pidana dari 2004 ke 2009. Meskipun pasal tentang pidana berkembang pesat, penegakannya tidak berjalan efektif dan hak electoral rakyat terus terlanggar tanpa ada mekanisme pemulihan yang baik. (Fernita Darwis, 2011 : 8)

Kualitas demokrasi suatu Negara sering diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum dinegara tersebut. Oleh karenanya, pemilihan umum dan demokrasi memiliki hubungan yang amat sangat erat antara satu dengan lainnya. Konsep Negara demokrasi sangat menghargai suara rakyat secara keseluruhan. Manakala sudah diputuskan oleh suara terbanyak dari rakyat secara keseluruhan, maka putusan apapun yang diambil, baik, jelek, atau bahkan naif, tetap saja harus menjadi putusan yang harus dijunjung tinggi. Dan itulah nafas dari demokrasi. (Munir Fuady, 2011)

Pasal 1 ayat (2) undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar”. Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang

dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat yang secara seluas luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 22E ayat (1) undang undang dasar 1945 bahwa “pemilihan umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” dan pasal 22E ayat (2)“ pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah. (Undang-Undang Dasar 1945)

Menurut prof jimly assdhiqqie (2008: 752) pentingnya pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dikarenakan beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai beberapa aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, bias jadi bahwa sebagian besar rakyat sudah berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan. Kedua, disamping pendapat rakyat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat juga dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional atau karena factor dalam negri sendiri. Ketiga, perubahan perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dewasa. Mereka itu, terutama pemilih baru atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya proses pergantian kepemimpinan Negara juga secara teratur.

Penyelenggaraan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi Negara sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketata negaraan yang telah ditentukan.

Sementara itu di Indonesia dalam pelaksanaannya dikenal beberapa jabatan politik yang diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh yaitu presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, gubernur, bupati, walikota, serta kepala desa. Bagi Negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan Negara dan pembentukan pemerintah. Pemilu merupakan bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada benar benar berada ditangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karenanya, system penyelenggaraan pemilu adalah hal penting untuk dicermati agar benar benar sesuai dengan cita cita bernegara sebagai mana telah diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pemerintahan “Dari Rakyat, Oleh Rakyat Dan Untuk Rakyat” diharapkan benar benar diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut tentunya harus diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden. (Jenedriji M Gaffar, 201 : 45)

Berdasarkan Posita dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2017 yang dimohonkan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), ada dua hal yang menjadi dasar tuntutan pemohon yaitu yang pertama mengenai terkait kewajiban verifikasi terhadap partai politik baru yang berbadan hukum, bahwa ketentuan **Pasal 173 Ayat (1) Frasa Telah Ditetapkan Pasal 173 Ayat (3) UU a quo** bersifat diskriminatif dikarenakan partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2019 sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 atau UU Pemilu terang benderang bersifat Diskriminatif yang dimana permohonan tentang Pasal 173 UU a quo Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan

pemohon untuk sebagian. Kemudian Posita (Dasar Tuntutan) kedua terkait dengan Presidential Threshold Bahwa **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Bahwa walaupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan “... ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagai syarat untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentukan Undang-Undang ...” sebagai **Open Legal Policy**, namun tidak bulat dan utuh sebagai **Open Legal Policy** dan seluruh kehendak rakyat di DPR RI. Ada partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional yang walk out dan menolak dari **Open Legal Policy** yang dipaksakan oleh Partai Politik Pemerintah dan Pemerintah. Penentuan **Open Legal Policy** Pasal 222 UU quo nyata-nyata merupakan manipulasi Politik dan tarik menarik kepentingan Partai Politik Oposisi yang ada di DPR RI, Partai Politik Pendukung Pemerintah dan Pemerintah. Didalam permohonan duraikan **Open Legal Policy** Pasal 222 UU a quo yang demikian nyata nyata bertentangan dengan UUD RI 1945.

Konsekuensi dengan ditolaknya oleh Mahkamah Konstitusi tentang pengujian pasal 222 UU a quo akan ditimbulkan yakni dengan dilaksanakannya serentak Pemilihan Umum, bagaimana untuk mengetahui Partai Politik ataupun gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Suara Sah Nasional Indonesia dalam pemilu anggota DPR periode dan tahun yang sama. Bahwa Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya jika tetap memberlakukan ketentuan Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden sebagaimana telah

dijelaskan diatas, maka akan berdampak kepada legalitas penyelenggaraan dan sebelum penyelenggaraan pemilu itu sendiri pada khususnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR 2014 sebagai ambang batas mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, bagaimana memastikan bahwa politik peserta pemilu anggota legislatif 2019 yang berasal dari partai politik tahun 2014 tetap mampu memiliki kursi atau suara sah nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi suara sah nasional pada pemilu 2014? Bagaimana jika kursi atau suara sah nasional yang diraih dalam pemilu 2019 lebih rendah di banding dengan pemilu 2014? Argumentasi tersebut semakin sulit dipertahankan dengan menggunakan hasil Pemilu Anggota DPR 2014 karena dinamika politik dari satu periode pemilu ke Pemilu periode berikutnya amat mungkin berubah secara drastis.

Mencermati hal-hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul : “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian sebelumnya, dapat dirumuskan bahwasanya rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara NOMOR 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana Implikasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.

Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Manfaat Dan Pengetahuan, Yaitu:

1. Secara Teori Diharapkan Dapat Memberikan Gambaran Yang Jelas Tentang Bagaimana Pertimbangan Para Hakim Mahkamah Kontitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.
2. Secara Practical Diharapkan Dapat Memberikan Pengetahuan Yang Jelas Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konstitusi

Isitilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan system ketata negaraan suatu negara. System itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah Negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan Negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada suatu peraturan ketata negaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Secara etimologi (bahasa), istilah “konstitusi” berasal dari bahasa latin “constitution atau constituere” yang berarti “dasar susunan badan” dan menurut bahasa Prancis disebutkan “constituer” yang berarti membentuk “membentuk”. Pada zaman dahulu, istilah konstitusi

dipergunakan untuk melaksanakan perintah kaisar Romawi (yakni: *constituen principum*). Kemudian di Italia, konstitusi difungsikan sebagai Undang-Undang Dasar (*ditton constitutionale*). Sedangkan makna konstitusi dalam bahasa belanda disebut dengan “*grondwet*”.

Dalam catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi , yaitu dalam perkataan yunani kuno *politieia* dan perkataan bahasa latin *contitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Dalam kedua perkataan *politieia* dan *constitution* itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekpresikan oleh umat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah dalam sejarah.

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian karna kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagai mana mestinya. *Constitutions*, menurut Ivo D. Duchacek, (Duchacek, 1987) “identify the sources, purpose, uses and restraints of public power” (mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materiil Konstitusi. Oleh sebab itu, konstitusi, seperti dikatakan oleh Friedrich (...1963 : 172), didefinisikan sebagai “an institutionalised system of effective, regularized restraints upon governmental action”. Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.

Konstitusi dalam dirinya berisi pembatasan dalam Negara. Adapun pembatasan kekuasaan tersebut terlihat dengan adanya tiga hal dalam setiap konstitusi :

1. Bahwa konstitusi atau undang undang dasar harus menjamin hak-hak asasi manusia atau warga Negara ;

2. Bahwa konstitusi atau undang undang dasar harus memuat sesuatu ketata negaraan suatu Negara yang bersifat mendasar ; dan
3. Bahwa konstitusi atau undang undang dasar yang harus mengatur tugas serta wewenang dalam Negara juga bersifat mendasar.

Hak asasi manusia/warga Negara sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan dalam Negara. Sehubungan dengan itulah, beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan tujuan Negara, yaitu Negara konstitusional atau negara berkonstitusi. Menurut J. Barents (L.M. Sitorus 1986: 38) ada 3 tujuan Negara, yaitu : (i) untuk memelihara ketertiban dan ketentraman; (ii) mempertahankan kekuasaan; dan (iii) mengurus hal hal kepentingan umum.

Kebebasan individu warga Negara harus dijamin, tetapi kekuasaan Negara juga harus berdiri tegak sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga Negara tetap tidak terganggu. Sementara itu, G.S Diponolo merumuskan tujuan konstitusi didalam lima kategori, yaitu: (i) kekuasaan, (ii) perdamaian, keamanan dan ketertiban, (iii) kemerdekaan, (iv) keadilan, serta (v) kesejahteraan dan kebahagiaan. (G.S. Diponolo, 1951 : 23)

Sedangkan hak hak asasi manusia social adalah hak hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah. Hak ini hakekatnya berkenaan dengan hak Manusia/Warga Negara untuk hidup bahagia dan masyarakat Negara. Dengan adanya pengakuan dengan terhadap hak hak tersebut mengandung arti bahwa penguasa Negara dibatasi hak haknya dan kekuasaannya. Segala tindakan dan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan hak hak tersebut, kecuali hal hal yang disetujui melalui wakil wakilnya yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.

Dalam suatu Negara hukum, konstitusi atau undang undang dasar merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hirearki (tata urutan) peraturan perundang undangan Negara. (Adam Muhsi : 19)

2. Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum Negara kebangsaan modern (modern nasion-state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi – diamerika serikat oleh Mahkamah Agung- dapat dilihat dari perkembangan yang berlangsung 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas. (Herman Schwartz, 2002 : 13)

Revolusi Prancis dan konsep separation of powers dari Rosseau dan Montesquie merupakan bibit pengembangan judicial review ke depan, dan keberhasilan awal tentara napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh eropa dengan system hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran amerika tentang judicial review setelah kasus Marbury vs Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaru dibenua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu juga berguna di Eropa.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan judicial review menyebar Ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk Constitutional Council (Conseil Constituonel). Negara-Negara bekas jajahan

Perancis mengikuti Pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas Negara Komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari otokrasi menjadi Negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan wewenang untuk membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Konstitusi. (Dr. Maruarar Siahaan, 2011: 3-4)

2.1. Riwayat Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Sesungguhnya dalam rangka memberdayakan Mahkamah Agung (MA), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah lama memperjuangkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebagai salah satu strategi yang dicetuskan sejak tahun 1970-an untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Strategi yang diusulkan itu juga meliputi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, untuk mengurangi beban tunggakan perkara yang terlalu besar, yang kebanyakan dilihat dari sudah jelas terbukti dan tidak ada masalah hukum penting yang harus diperiksa Mahkamah Agung, yang merupakan salah penerapan maupun melampaui wewenangnya.

Strategi lain adalah mewujudkan system satu atap, yang memberi wewenang pada Mahkamah Agung untuk menangani juga masalah administrasi, kewenangan dan organisasi, sehingga dapat lebih menjamin kemandirian Mahkamah Agung. Tuntutan itu tidak pernah mendapat tanggapan serius untuk waktu yang lama. Hal tersebut dapat di pahami, karena suasana dan paradigm kehidupan ketata negaraan dan kehidupan politik yang monolitik, waktu itu tidak memperkenankan adanya perubahan konstitusi. Bahkan UUD 1945 cenderung

disakralkan. padahal tuntunan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan perubahan konstitusi.

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformasi yang membawa kejatuhan Orde Baru di tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan social dan politik, dan hukum Indonesia. Diawali dengan perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999, yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali masa jabatan, dan penguatan DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, telah disusul dengan perubahan kedua yang mengamandir Undang-Undang Dasar 1945 jauh lebih lagi.

Perubahan kedua meliputi banyak hal, tetapi yang paling menonjol adalah dimasukkannya Hak Asasi Manusia dalam bab XA. Perubahan ketiga telah membawa perubahan lebih jauh dengan diperintahkannya pemilihan presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan dapat diberhentikan ddalam masa jabata karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak hanya melalui proses politik, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses politik, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses hukum dalam pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kesalahannya atas pelanggaran hukum yang dituduhkan.

Jatuh banggunya pimpinan pemerintahan (Presiden) pada waktu itu, yang tidak pernah secara mulus melalui proses konstitusional yang baik, merupakan kondisi social dan politik yang mendorong lahirnya Mahkama Konstitusi ke Indonesia.

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri disamping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.



Pasal Tiga Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 agustu 2003, Undang-Undang Mahkama Konstitusi disahkan, kemudian tanggal 16 agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai berkerja efektif pada tanggal 19 agustus 2003. (Dr. Maruarar Siahaan, 2011 : 5-6)

2.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga pasal 24C ayat (1) yaitu:

- (1) Menguji (judicial review) undang-undang terhadap UUD 1945;
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- (3) Memutus pembubaran partai politik;
- (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- (5) Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. (Aturan Peralihan Pasal III)

Dengan demikian ada empat dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain, berikut akan dijelaskan mengenai Hak Uji Undang-Undang (Judicial Review)

a. Hak uji undang-undang

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji materil (judicial review) dan uji formil (procedural) oleh mahkamah konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi ini harus sudah dibentuk pada tanggal 17 agustus 2003, dan sebelum dibentuk kewenangan dilakukan Mahkamah Agung (Aturan Peralihan Pasal III)

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang di atas, maka perlu digaris bawahi disini adalah suatu kenyataan bahwa pengsahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan suatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstusionalnya dirugikan jika undang-undang itu dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum di atasnya, misalnya melanggar UUD 1945. Kondisi demikian mengundang kegelisan bagi pembentuk undang-undang. Bagaimana tidak sebuah undang-undang yang telah disetujui oleh lima ratus anggota anggota DPR plus pemerintah ternyata dapat dibatalkan Cuma oleh Sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi atau sedikitnya Lima orang hakim. Memang jika dibandingkan berdasarkan hitungan angka, Nampak aneh, namun jika ditinjau dengan memperhatikan ketentuan hukum yang diatur dalam UUD 1945 secara teori dapat dibenarkan.

3. Pemilu

Mengawali pemahaman kita terhadap makna dari system pemilihan umum, terlebih dahulu kita perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan pemilu yang akan kita bahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (Muhadam Labolo Dan Teguh Ilham, 2015 : 45)

3.1. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

Asas umum tentang pemilu di Indonesia menganut asas “luber” yang merupakan singkatan dari “langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Asal “luber” sudah ada sejak zaman orde baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga Negara yang memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian rahasia berarti suara yang diberikan pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui system yang bersifat langsung, pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan dilembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif. Seperti presiden dan wakil presiden, anggota MPR dan DPR, anggota DPD dan DPRD, anggota DPRD kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. (Jimly Asshidiqie, 2008 : 754)

3.2. Pengertian Pemilu

A. Pengertian pemilu secara konseptual

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono., (2009 : 21) mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan pemilu merupakan instrument untuk

mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta saran mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

B. Pengertian pemilu secara koperasional

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meberikan suaranya guna memilih wakil rakyat serta, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.

3.3. Fungsi Dan Tujuan Pemilu

Adapun fungsi-fungsi dari pemilu menurut Rose dan Mossawir antara lain:

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung
2. Sebagai wadah umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah
3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.
4. Sarana rekrutmen politik
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul diatas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, agar tidak memberikan pemahaman yang sulit untuk ditelaah atau dimengerti, maka penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap judul penelitian guna untuk menghindari kasaanlah fahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasan yaitu:

1. Analisis adalah hasil meninjau, pandangan, memplajari dengan cermat tentang suatu peristiwa untuk mendapat suatu kesamaan terhadap suatu hal.
2. Yuridis adalah dari segi hukum atau penelaahan berdasarkan perundang undangan maupun doktrin - doktrin hokum dari pendapat yang mana sesudah menyelidiki fakta



- fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah - langkah untuk mencari jalan keluar perkara yang dimaksudkan. (Charlie Rudyat, 2014 : 436)
3. Pemilu adalah proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan Politik tertentu, mulai dari Presiden, Wakil Rakyat di berbagai tingkat pemerintah sampai dengan Kepala Desa.
4. Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat Negara berwenang yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. (Maruarar Siahaan, 2011: 201)
5. Ambang batas adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi dewan perwakilan rakya dan perwakilan rakyat daerah. (Ambang batas, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/ambang>, akses pada tanggal 15 maret 2020)

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulisan lakukan termasuk kedalam jenis penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan. (Syafrialdi, 2012, p. 11)

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini menggambarkan hakim Mahkamah Konstitusi dan kewenangan lembaga negara yang berwenang melakukan penetapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Pemilihan

Umum Kepala Daerah. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menggambarkan secara sistematis dan factual serta actual.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan Hukum Primer yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku dan pendapat para pakar di berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah pertama adalah mengumpulkan data dari dokumen hukum utama “UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, UU No. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017”. Data tersebut kemudian diproses dengan memetakan dan membandingkannya dengan konsep yang ada dalam materi hukum sekunder dalam bentuk buku dan literatur lainnya..

Data yang disajikan kemudian dilakukan dengan mempertahankan diskusi mengenai teori atau aturan yang berlaku. Dari diskusi ini, penulis menarik kesimpulan deduktif, yaitu kesimpulan yang berkisar dari masalah umum hingga masalah tertentu.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Miriam Budirjo, 2008).

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (Ramlan Surbakti, 1992)

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu:

- a) Pemilihan Umum (generale election);

- b) Referendum (referenda
- c) Prakarsa (initiative);
- d) Plebisit (plebiscite);
- e) Recall (The recall);
- f) Mogok Kerja;
- g) Unjuk Rasa;
- h) Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan berserikat (freedom of asocation) dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak.

Penggunaanya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen.



Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.

B. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi

Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas seolah tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi melalui konstitusi (Ellydar Chaidar, 2015).

Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia umumnya dalam mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi negara tersebut. Negara yang menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya

menggunakan konstitusi (Russel F. Moore, 2015) atau UUD sebagai norma tertinggi di samping norma hukum yang lain. Sekalipun pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit dan luas, dimana pengertian secara sempit dari konstitusi adalah UUD.

Bahwa dalam perkembangannya istilah konstitusi dalam arti sempit tidak menggambarkan seluruh komponen peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (legal dan non legal) maupun yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Amerika Serikat.

Konstitusi secara harfiah berarti pembentukan. Kata konstitusi sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituir* yang bermakna membentuk. Dalam bahasa latin, istilah konstitusi merupakan gabungan dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. Bentuk tunggalnya *contitutio* yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya *constituciones* yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Konstitusi dengan istilah lain *Constitution* atau *Verfassung* dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau *Grundgesetz*. Karena suatu kekhilafan pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara moderen, maka pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi, dalam



praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan pengertian Undang-undang Dasar. Bagi para sarjan ilmu politik istilah Constitution merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni*matul Huda, 2008).

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa konstitusi merupakan aturan main tertinggi dalam negara yang wajib dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam negara maupun oleh setiap warga negara. Louis Henkin menyatakan bahwa konstitusionalisme memiliki elemenelemen sebagai berikut:

- a. Pemerintah berdasarkan konstitusi (*government according to the constitution*);
- b. Pemisahan kekuasaan (*separation of power*);
- c. Kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis (*sovereignty of the people and democratic government*);
- d. Riview atas konstitusi (*constitutional review*);
- e. Independensi kekuasaan kehakiman (*independent judiciary*);
- f. Pemerintah yang dibatasi oleh hak-hak individu (*limited government subject to a bill of individual rights*);
- g. Pengawasan atas kepolisian (*controlling the police*);
- h. Kontrol sipil atas militer (*civilian control of the military*); and
- i. Kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi (*no state power, or very limited and strictly circumscribed state power, to suspend the operation of some parts of, or the entire, constitution*)

Kesembilan elemen dari konstitusi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yang berkaitan dengan fungsi konstitusi sebagai berikut:

1. Membagi kekuasaan dalam negara yakni antar cabang kekuasaan negara (terutama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) sehingga terwujud sistem checks and balances dalam penyelenggaraan negara
2. membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Pembatasan kekuasaan itu mencakup dua hal: isi kekuasaan dan waktu pelaksanaan kekuasaan. Pembatasan isi kekuasaan mengandung arti bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga negara.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan negara. Dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang.

Hubungan tujuan dibentuk konstitusi dengan ide pembentukan Mahkamah K-RDTL Tahun 2002, secara filosofis, Mahkamah Konstitusi hadir untuk membatasi kekuasaan legislative dan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Pertama, menjamin kepastian terhadap pembentukan peraturan perundangan yang bertentangan dengan K-RDTL Tahun 2002, artinya setiap produk legislasi yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan pemerintah, Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas untuk menilai secara formil maupun materil, apakah produk legislasi tersebut selaras atau tidak dengan K-RDTL Tahun 2002.

Kedua, menjamin agar para penyelenggara tidak melanggar hak-hak asasi warga negara, maksudnya, apabila Mahkamah Konstitusi dibentuk, maka setiap perbuatan atau pelanggaran penyelenggara negara yang bertentangan dengan konstitusi, terutama hak-hak warga negara yang



diatur oleh undang-undang maupun peraturan-perundangan yang tidak selaras dengan konstitusi, warga negara melakukan penuntutan atas hak yang diabaikan. Ketiga, menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Sebagai lembaga yang berkewenangan menjaga dan melindungi konstitusi, Mahkamah Konstitusi hadir untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dimana acapkali terjadi benturan kewenangan antara lembaga negara, kemudian memiliki kapasitas untuk membubarkan dan mengesahkan partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Terkait dengan konstitusi memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mengatur, menertibkan dan sebagai penyangga penyelenggaraan Negara, seperti dikemukakan oleh James Bryce, yang dikutip oleh Sri Soemantri, menyatakan terdapat tiga tujuan (objectives) dari pembentukan suatu konstitusi, yakni:

a) Untuk membangun dan mempertahankan kerangka pemerintah di mana pekerjaan negara dapat dilaksanakan secara efisien pada tujuan seperti kerangka pemerintah berada di satu sisi untuk mengasosiasikan masyarakat dengan pemerintah dan di sisi lain, untuk menjaga ketertiban umum, untuk menghindari keputusan terburu-buru dan untuk mempertahankan kelangsungan ditoleransi kebijakan; (“to establish and maintain a frame of government under which the work of the state can be efficiently carried on, the aims of such a frame of government being on the one hand to associate the people with the government and on the other hand, to preserve public order, to avoid hasty decision and to maintain a tolerable continuity of policy)

b) Untuk memberikan keamanan karena hak-hak dari perseorangan warga negara sebagai pribadi, properti, dan pendapat, sehingga ia tidak perlu takut dari eksekutif tirani

mayoritas(“to provide due security for the rights of the individual citizen as respects person, property, and opinion, so that he shall have nothing to fear from the executive of from the tyranny of an excited majority”)

c) Untuk memegang negara bersama-sama, tidak hanya untuk mencegah gangguan oleh pemberontakan atau pemisahan diri dari bagian bangsa, tetapi untuk memperkuat kekompakan negara dengan menciptakan mesin yang baik untuk menghubungkan bagian-bagian terpencil dengan pusat, dan dengan motif menarik bagi setiap kepentingan dan sentimen, yang semua bagian penduduk menginginkan untuk tetap bersatu di bawah pemerintahan.(“to hold the state together, not only to prevent its disruption by the revolt or secession of a part of the nation, but to strengthen the cohesiveness of the country by creating good machinery for connecting the outlying parts with the center, and by appealing to every motive of interest and sentiment, that can leas all sections of the inhabitants to desire to remain united under on governments) (Sri Soemantri, 2006).

Wujud pertama, dari pandangan James Bryce dihubungkan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL. Pertama, Konstitusi merupakan kerangka bagi lembaga-lembaga negara dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing harus sesuai dengan yang telah dirumuskan atau digariskan, diatur dalam Pasal 67 K-RDTL Tahun 2002, menyatakan bahwa: “Lembaga-lembaga Kedaulatan Negara terdiri dari Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan”. Selanjutnya mengenai kewenangan masing-masing lembaga Negara ditegaskan dalam Pasal 74 hingga Pasal 130 KRDTL Tahun 2002, Lembaga-lembaga Negara yang menyelenggarakan pemerintahan acapkali terjadi benturan kewenangan atau timbulnya sengketa kewenangan antara lembaga Negara yang tidak terselesaikan, maka hadir Mahkamah Konstitusi bertugas menyelesaikan sengketa lembaga negara yang terjadi.

Kedua, konstitusi mengatur perlindungan atas hak-hak individual atau Hak asasi Manusia, pengaturan mengenai hal tersebut ditegaskan dalam K-RDTL Tahun 2002, tertera jelas pada bagian II, judul I tentang Prinsip- Prinsip Umum dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 28, judul II tentang Hak, Kebebasan dan Jaminan Pribadi dari Pasal 29 sampai Pasal 49, judul III tentang Hak dan Kewajiban Ekonomi, Sosial dan Budaya dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 61. Sebagaimana para penyelenggara seringkali dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara tidak mematuhi peraturan perundangan dan juga melanggar hak-hak warga Negara sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, atas dasar inilah urgensi dibentuk Mahkamah Konstitusi bertugas menjamin hak-hak asasi yang dilanggar oleh penyelenggara Negara. Ketiga, konstitusi mengatur, membagi dan menciptakan hubungan antara lembaga Negara, sebagaimana lembaga-lembaga Negara RDTL dalam menyelenggarakan pemerintahan bersandar pada asas pemisahan kekuasaan, diatur dalam Pasal 69 K-RDTL Tahun 2002, menyatakan bahwa; “Lembagalembaga kedaulatan negara, dalam hubungan timbal balik dan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, tunduk pada prinsip pemisahan kekuasaan dan saling ketergantungan secara fungsional sesuai dengan Konstitusi”.

Kemudian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam wujud check and balance, agar menghindari adanya penumpukan kewenangan dalam satu lembaga Negara. Diatur dalam Pasal 5 K-RDTL Tahun 2002, tentang desentralisasi, menyatakan bahwa: (1). Dalam organisasi teritorialnya, Negara menghormati prinsip desentralisasi pemerintahan umum. (2). Undang-undang mendefinisikan dan menetapkan ciri-ciri dari berbagai tingkatan teritorial, demikian juga wewenang administratif badan-badan yang bersangkutan. (3). OeCusse Ambeno dan Atauro, secara administratif dan ekonomis, mendapatkan perlakuan khusus.

Pembentukan Pemerintahan Daerah melalui penetapan perundangundangan yang tidak sesuai dengan konstitusi tidak melalui mekanisme judicial Pembentukan Pemerintahan Daerah melalui penetapan perundangundangan yang tidak sesuai dengan konstitusi tidak melalui mekanisme judicial.

Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

Dikaitkan dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL. Pertama, K-RDTL Tahun 2002, telah mengatur pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, namun untuk mempertahankan eksistensi konstitusi sebagai hukum tertinggi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah atau mekanisme yang tepat dalam melindungi dan menjaga kewibawaan konstitusi serta membatasi kekuasaan lembaga negara yang ada, sebab Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengadilan konstitusional yang menyelesaikan persoalan kenegaraan Kedua, gagasan perlindungan hak-hak warga negara telah ditegaskan dalam KRDTL Tahun 2002, namun hal ini seringkali dilanggar oleh penyelenggara negara melalui penetapan peraturan perundangan (telah dijelaskan pada bab I), oleh karena itu untuk memberikan jaminan hak-hak warga negara dan kepastian atas suatu peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Mahkamah Konstitusi yang bertugas memberikan penilaian atas norma apakah bertentangan dengan K-RDTL Tahun 2002, atau tidak, sehingga kepastian hukum dapat terjamin.

Urgensi fungsi konstitusi dengan ide pembentukan mahkamah konstitusi RDTL. Terkait dengan fungsi K-RDTL Tahun 2002, sebagai sarana dasar untuk mengawasi proses-proses penyelenggara pemerintahan atau dapat juga berfungsi sebagai dokumen nasional dan sebagai



hukum tertinggi dalam membentuk sistem peraturan perundang-undangan. K.C. Wheare memandang fungsi Konstitusi mendeskripsikan seluruh system pemerintahan suatu Negara.¹⁹ Hemat penulis fungsi konstitusi. Pertama, sebagai dasar atau pedoman penyelenggaraan pemerintahan Negara secara umum, kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi sebagai dasar bagi pembentukan hukum-hukum lain, Ketiga; mengatur hubungan antara yang diperintah dan memerintah, keempat; mengatur hak-hak konstitusional warga Negara.

Beranjak dari pemikiran diatas, fungsi K-RDTL Tahun 2002, dikaitkan dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pertama, sebagai general theory, konstitusi digunakan sebagai ilmu pengetahuan hukum ketatanegaraan untuk menemukan konsep-konsep baru yaitu konsep membentuk Mahkamah Konstitusi, dan mendeskripsikan (sebagai gambaran) dalam konteks ketatanegaraan RDTL, kemudian lembaga ini berfungsi menjelaskan fungsi konstitusi dalam menguji produk legislatif. Kedua, K-RDTL Tahun 2002, sebagai landasan dalam melakukan perbandingan lembaga pengujian undang-undang (Mahkamah Konstitusi) dengan Negara lain, agar ke depan Mahkamah Konstitusi terbentuk fungsi-fungsi yang dimiliki oleh lembaga ini jelas, sekiranya juga menjadi bahan perbandingan dalam menentukan dan menetapkan fungsi Mahkamah Konstitusi. Ketiga, sebagai national theory, apabila Mahkamah Konstitusi RDTL terbentuk maka fungsinya adalah untuk menafsirkan konstitusi dan menguji undang-undang yang berada dibawah K-RDTL Tahun 2002,. Keempat; demikian untuk membentuk Mahkamah Konstitusi, pemerintah perlu melakukan revisi, agar lembaga diletakkan sebagai salah satu lembaga peradilan.

Hemat penulis secara umum fungsi konstitusi merupakan cerminan dari nilai-nilai suatu bangsa yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi, sehingga menjadikannya sebagai pedoman atau dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan secara umum, yang harus ditaati oleh

setiap penyelenggara negara maupun masyarakat serta berfungsi sebagai dasar hukum atau norma tertinggi bagi pembentukan Peraturan perundang-undangan yang lain.

Berdasarkan fungsi konstitusi secara umum terkait dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL. Pertama, nilai ideology yaitu ideologi Negara hukum yang dianut oleh Negara RDTL, fungsi Mahkamah Konstitusi; menjaga dan melindungi konstitusi (the protector of constitution), nilai filosofis konstitusi: nilai keadilan, kepastian hukum, persamaan didepan hukum, nilai demokratis, fungsi Mahkamah Konstitusi menegakkan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian nilai social-culture, ini berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus sesuai nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat, namun apabila ada pertentangan, maka fungsi Mahkamah Konstitusi menguji secara formal maupun materiil, sehingga nilai dari sebuah undang-undang menyimpang dari culture-social masyarakat.

Kedua, landasan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, maka konstitusi dijadikan sebagai pedoman, pengaturan fungsi, tugas dan wewenang telah jelas, namun seringkali terjadi sengketa kewenangan, oleh karena itu agar dapat menyelesaikan persoalan ini, Mahkamah Konstitusi perlu dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan RDTL guna menyelesaikan persoalan tersebut. Ketiga, fungsi konstitusi terkait dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi, sebagai wujud perlindungan hak-hak warga Negara apabila dilanggar oleh penyelenggara Negara. Keempat, fungsi konstitusi dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi jika dibentuk oleh Pemerintah, sebagai organ utama, tugas utamanya menguji produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislative dan pemerintah serta peraturan perundang-undangan).



Urgensi kedudukan konstitusi dan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL, Kedudukan K-RDTL Tahun 2002, sebagai norma fundamental dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum, namun Konstitusi tidak sepenuhnya di patuhi oleh penyelenggara, akibat adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan, untuk menghindari hal ini, perlu membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi, akan tetapi secara substansi dalam Pasal 123 ayat (1) huruf (a) K-RDTL Tahun 2002, tidak mengatur pembentukan lembaga MK. Oleh karena itu memperkuat kedudukan Konstitusi RDTL dalam norma fundamental, perlu melakukan revisi terhadap substansi pasal yang disebutkan, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam melakukan tugas dan fungsinya mengawasi penyelenggara pemerintahan umum, dan menindak tindakan pelanggaran dan perbuatan penyelenggara pemerintahan.

Konstitusi menempati kedudukan yang begitu krusial di dalam kehidupan ketatanegaraan sebuah Negara sebab konstitusi menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan fakta sejarah perjuangan para pahlawannya. Walaupun konstitusi yang terdapat di dunia ini tidak sama satu dengan lainnya baik dalam hal bentuk, isi, maupun tujuan namun pada umumnya semuanya memiliki kedudukan formal yang sama, yakni sebagai: Konstitusi sebagai Hukum Dasar sebab konstitusi berisi ketentuan dan aturan tentang perihal yang mendasar dalam kehidupan sebuah Negara dan Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi. I.D.G Atmadja dalam buku memberikan penjelasan mengenai kedudukan konstitusi dapat diidentifikasi, 3 (tiga) kedudukan dari konstitusi suatu Negara (I.D.G.Atmadja, 2012)

Pertama, dilihat dari posisi “konstitusi” sebagai “hukum dasar” (basic law), mengandung norma-norma dasar yang mengarahkan bagaimana pemerintah mendapatkan kewenangan mengorganisasikan penyelenggaraan kekuasaan Negara. Kedua, dari segi hierarki Peraturan perundang-undangan, “konstitusi” sebagai “hukum tertinggi” kedudukannya “kuat” artinya

produk hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan kalau bertentangan harus dibatalkan. Pembatalan itu dapat melalui asas Preferensia, yakni *asas hukum "lex superior derogate legi inferior"* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan hukum yang lebih rendah. Pembatalan pernyataan produk dapat dilakukan melalui "judicial review" oleh Mahkamah Agung, pengujian Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang; atau Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Konstitusi).

Ketiga, konstitusi sebagai dokumen hukum dan politik menempati kedudukan "istimewa", selain substansi atau materi muatannya memuat norma hukum dasar, juga berisi piagam kelahiran suatu Negara baru (a birth certificate), inspirasi merealisasi cita-cita Negara dan cita-cita hukum, karena itu norma konstitusi juga mengendalikan norma-norma lainnya. Disimpulkan kedudukan konstitusi sebagai norma tertinggi bagi terselenggaranya kekuasaan Negara, sebagai dasar pembentukan Peraturan-perundang-undangan dibawah Konstitusi, serta merupakan dokumen tertulis secara valid. Relevansinya dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL, bertujuan untuk mempertahankan eksistensi atau kedudukan konstitusi sebagai norma dasar (basic law), dikarenakan lembaga Mahkamah Konstitusi bertugas menguji produk peraturan-perundangundangan yang bertentangan dengan konstitusi melalui mekanisme judicial review, sehingga peraturan perundangan yang diuji memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi penyelenggara dan warga Negara.

Urgensi karakter konstitusi dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL; karakter K-RDTL Tahun 2002, tidak terlepas dari bentuk Negara RDTL sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RDTL Tahun 2002. Sebab dengan diketahuinya karakter konstitusi RDTL tahun 2002, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL dapat terwujud.

Demikian untuk mengetahui karakter K-RDTL Tahun 2002,, secara umum karakter konstitusi dijelaskan oleh I.D.G Atmadja, menjelaskan 3 model dari karakter konstitusi sebagai berikut: Pertama, konstitusi bersifat sekuler dan non sekuler; konstitusi yang bersifat sekuler, mendesain norma Konstitusinya menentukan pemisahan secara tegas antara kehidupan agama dengan urusan-urusan kenegaraan. Dibalik itu konstitusi yang bersifat non sekuler, mendesain Konstitusinya tidak dapat dilepaskan dari tradisi agama masyarakatnya. Kedua, model konstitusi yang legitimasinya di tentukan oleh organ-organ formal dan membuka akses yang luas bagi partisipasi masyarakat, model konstitusi yang legitimasinya formal, karakter Konstitusinya legalistic formal, tidak responsterhadap tuntutan masyarakat, dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Ketiga, model konstitusi Negara serikat dan Negara kesatuan berbeda dalam karakternya konstitusi Negara serikat pada umumnya, norma Konstitusinya rinci. Memuat secara rinci apa yang merupakan urusan yang menjadi kewenangan federal (pusat), para pakar hukum, menamakan “teori residu”(teori sisa). Oleh karena itu sifat konstitusi serikat adalah rigid. Sedangkan konstitusi negara kesatuan norma tidak rinci, memuat aturan yang bersifat garis besar saja, memuat rincian urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, urusan pemerintah selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, sifat konstitusi negara kesatuan pada umumnya flexible atau luwes (I.D.G.Atmadja, 2012).

Hemat penulis, secara umum terdapat tiga model karakter konstitusi yaitu: konstitusi sekuler dan non sekuler, konstitusi legitimasi dan konstitusi Negara serikat dan Negara kesatuan.

Berdasarkan pandangan diatas, dikaitkan dengan K-RDTL Tahun 2002,, termasuk dalam konstitusi Negara kesatuan, walaupun tidak sesuai pandangan diatas, namun secara substansi

mengatur lembaga-lembaga negara, hubungan lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, jaminan terhadap hak asasi manusia serta mekanisme perubahan K-RDTL Tahun 2002,. Dan mengenai K-RDTL bersifat fleksibel atau rigid, dapat terlihat dari mekanisme perubahan yang ditetapkan dalam K-RDTL Tahun 2002. Relevansinya dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL, kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi. Pertama, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara umum (hubungan antara lembaga negara). Kedua; mengawasi pemerintah melalui mekanisme pengujian undang-undang yang bertentangan dengan K-RDTL Tahun 2002, dan ketiga, menjamin perlindungan hak-hak asasi warga negara.

Negara Republik Demokratik Timor-Leste sebagai salah penganut ideologi negara hukum, agar dapat mempertahankan eksistensi Negara hukum terus ke depan, memerlukan lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) yang memiliki integritas dalam menjaga dan melindungi prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) K-RDTL Tahun 2002. Kemudian untuk meletakkan lembaga Mahkamah Konstitusi, Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Pasal 123 ayat (1) huruf (a) K-RDTL Tahun 2002,, dan memasukkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga utama sebagaimana lembaga Negara yang ada dalam Pasal 67 KRDTL Tahun 2002. Terkait dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi, penulis memaparkan mekanisme perubahan Konstitusi sesuai pendapat C.F Strong, mengatakan bahwa prosedur perubahan terhadap konstitusi-konstitusi ada 4 cara perubahan, yaitu:

- a. Perubahan konstitusi ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan yaitu: cara ke satu bahwa yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislative, akan tetapi menuntut pembatasan-pembatasan tertentu artinya bahwa sidang pemegang kekuasaan legislates harus dihadiri oleh sekurangkurangnya sejumlah anggota tertentu yang disebut Kuorum. Umpamanya sekurang-kurang 2/3 dari seluruh anggota pemegang

kekuasaan legislative harus hadir. Keputusan untuk mengubah konstitusi adalah sah, apabila disetujui oleh umpamanya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Cara ke dua Bahwa untuk mengubah konstitusi, lembaga perwakilan rakyatnya harus dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenang untuk mengubah konstitusi. Cara ke tiga, Cara ini terjadi dan berlaku dalam system dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, ke dua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan

- b. Secara garis besar prosedur yang kedua ini berlangsung apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat dalam suatu referendum atau Plebisit
- c. Cara ketiga berlaku bagi negara dalam negara yang berbentuk negara serikat. Oleh karena itu konstitusi dalam negara yang berbentuk negara serikat ini dianggap sebagai 'perjanjian antara negara-negara bagian, maka perubahan terhadapnya harus dengan persetujuan sebagian terbesar negaranegara tersebut
- d. Cara keempat ini dapat dijalankan baik dalam negara serikat maupun dalam negara kesatuan, apabila kehendak untuk mengubah undang- undang dasar, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dibentuk lah suatu lembaga-lembaga khusus yang tugas dan wenangnyanya mengubah konstitusi.

Dari pendapat Strong, unsur pertama dan kedua sangat berkaitan dengan kewenangan merevisi K-RDTL Tahun 2002. Pertama, kewenangan melakukan revisi berada pada Parlemen Nasional diatur dalam Pasal 95 ayat (3) huruf (i) dan 154 ayat (1), Pasal 155 ayat (1) K-RDTL Tahun 2002. Kedua, lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan

referendum adalah Presiden RDTL diatur dalam Pasal 66 ayat (2) K-RDTL Tahun 2002. Dengan demikian kewenangan merevisi konstitusi RDTL tahun 2002 terletak pada Parlemen Nasional dan Presiden RDTL atas dasar usulan 1/3 anggota parlemen nasional dan usulan mendasar dari pemerintah serta disahkan oleh 2/3 anggota Parlemen nasional. Berkenan dengan mekanisme revisi K-RDTL Tahun 2002, sebagaimana telah diuraikan ada 2 hal: Pertama, melalui Parlemen Nasional, kedua; melalui penyelenggara referendum oleh Presiden RDTL. Secara Teoritis mengenai perubahan konstitusi, dalam bahasa Inggris dikenal (2) istilah yaitu;

- 1) Constitutional amendment, yakni; mengamandamen konstitusi melalui penambahan Bab, Pasal, dan ayat (addition), perbaikan (revision) serta pencabutan atau penghapusan Bab pasal, dan ayat (repeal)
- 2) Constitutional reform, yakni pembaharuan konstitusi atau dikenal sebagai constitutional review

Dari dua istilah diatas, Negara RDTL menganut istilah pertama, yakni revision atau perbaikan. Hubungannya dengan Pasal 123 ayat (1) huruf (a), KRDTL Tahun 2002, yang telah terjadi kekaburan norma merupakan kewenangan Parlemen Nasional melalui anggota dan fraksi-fraksinya yang berinisiatif melakukan revisi, yang berlandaskan pada Pasal 154 K-RDTL Tahun 2002. Dan penyelenggaraan referendum dapat terlaksana jika 2/3 anggota Parlemen Nasional menyetujui revisi melalui Referendum yang diselenggarakan Presiden RDTL. Jadi pada hakikatnya revisi dapat terlaksana apabila ada persetujuan dari 2/3 anggota Parlemen Nasional. Dikaitkan dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan RDTL, Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi konstitusi, sebab apabila tidak merevisi K-RDTL Tahun 2002, maka Mahkamah Konstitusi niscaya terbentuk, oleh karena itu Pemerintah (arti luas) harus bersungguh-sungguh melakukan revisi, kemudian belajar dari persoalan penyelenggaraan pemerintahan negara yang selama ini menyimpang dari konstitusi dan juga

mengikuti pengalaman Negara- negara yang telah lebih dulu mengadopsi Mahkamah Konstitusi ke dalam sistem ketatanegaraan.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah system adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sedangkan kata ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan Negara mempunyai arti, yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, social maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang beradadi wilayah tersebut.

Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002. Perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 (tiga) kali lipat jumlah materi muatan asli Undang Undang Dasar 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme structural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah:

- a. Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer;
- b. Pemisahan kekuasaan dan prinsip “checks and balances”
- c. Pemurnian sistem pemerintah presidential; dan
- d. Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan kedaulatannya ada di tangan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische

rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain (JimlyAsshiddiqie, 2006).

Kedaulatan rakyat Indonesia diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; presiden dan wakil presiden ; dan kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (JimlyAsshiddiqie, 2006).

Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuanketentuan hukum berupa Undang Undang dasar dan Undang-Undang (fungsi 3Legislatif), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, pelebagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan. Yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerahdaerah propinsi dan kabupaten/kota, pelebagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil presiden. Disamping itu, kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak dan kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, kebebasan pers, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Namun, prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat langsung itu hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai dengan prosedur demokrasi (procedural democracy). Sudah seharusnya lembaga perwakilan rakyat dan



lembaga perwakilan daerah diberdayakan fungsinya dan pelembagaannya, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (demokrasi Konstitusional) dan prinsip negara hukum yang demokratis tersebut di atas. Bersamaan dengan itu, negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (Rechtstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi 4 setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (nomcrasy) dan doktrin „the Rule of Law, and not of Man“. Dalam kerangka „the rule of Law“ itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (due process of law).

Namun demikian, harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat). Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Bahkan, dalam sistem presidensial yang dikembangkan, konstitusi itulah yang pada hakikatnya merupakan Kepala Negara Republik Indonesia yang bersifat simbolik (symbolic head of state), dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penyangga atau „the guardian of the Indonesian constitution“.

Ketentuan mengenai cita-cita negara hukum ini secara tegas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: „Negara Indonesia adalah Negara Hukum“, sebelum ini, rumusan naskah asli UUD 1945 tidak mencantumkan ketentuan mengenai negara hukum ini, kecuali hanya dalam penjelasan UUD 1945 yang menggunakan istilah „rechtsstaat“. Rumusan 5 eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum baru terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Untuk mengatasi kekuarangan itulah maka dalam perubahan ketiga UUD 1945, ide negara hukum (rechtstaat atau the rule of law) itu diadopsikan secara tegas ke dalam rumusan pasal UUD, yaitu pasal 1 ayat (3) tersebut diatas. Sementara itu, ketentuan mengenai prinsip kedaulatan rakyat terdapat dalam pembukaan dan juga pada pasal 1 ayat (2). Cita-cita kedaulatan tergambar dalam pembukaan UUD 1945, terutama dalam rumusan alinea IV tentang dasar negara yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila.

Dalam alinea ini, cita-cita kerakyatan dirumuskan secara jelas sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sedangkan dalam rumusan pasal 1 ayat (2), semangat kerakyatan itu ditegaskan dalam ketentuan yang menegaskan bahwa



“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Akan tetapi, dalam Undan-Undang dasar hasil perubahan, prinsip kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip „checks and balaces“ dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.

Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan rumah penjelmaan seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dalam dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat diwujudkan ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua pintu. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua lembaga perwakilan itu itu adalah sederajat dengan Presiden dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu samasama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip „Check and balances“. Dengan adanya prinsip „Check and balances“ ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya, Pasal-pasal yang dapat dianggap mencerminkan perubahan tersebut antara lain adalah perubahan ketentuan pasal 5, terutama ayat (1) Juncto pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang secara jelas menentukan bahwa fungsi legislatif ada pada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden adalah kepala eksekutif. Disamping itu, ada pula ketentuan mengenai kewenangan MPR yang tidak lagi dijadikan tempat kemana presiden harus bertanggungjawab atau menyampaikan pertanggungjawaban jabatannya.

Selain itu, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) juga mencerminkan dianutnya asas pemisahan kekuasaan dan prinsip „check and balances“ antara cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Ketiga ketentuan itu



memastikan tafsir berkenaan dengan terjadinya pergeseran MPR dari kedudukannya sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga yang sederajat dengan Presiden berdasarkan pemisahan kekuasaan dan prinsip „check and balances“.

C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu defenisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku.

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah

negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya (Azyumardi Azra, 2000):

1. Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa
3. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
4. Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
5. Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi (George Serensen, 2003).

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (supreme political authority) dan kedaulatan (soverignty) ada di tangan rakyat yang berhak untuk memerintah (Hasbi Umar, 2008)

Pemahaman demokrasi ini telah dipahami secara universal dimana demokrasi tidak lagi dipahami dari segi substantifnya saja dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak rakyat, namun juga dilihat dari segi proseduralnya, yaitu bagaimana mekanisme penyampaian hak-hak tersebut. Dengan demikian, demokrasi tidak berarti rakyat sendiri yang harus menyampaikan hak-haknya tersebut, tetapi juga dapat mewakilkannya kepada pihak lain melalui suatu mekanisme tertentu. Oleh karena itu cukup beralasan jika kemudian demokrasi diartikan sebagai *government by the people, either directly or through representative*.

Bentuk serta model demokrasi, dalam teori terbagi menjadi :

1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap secara berkala

2. Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa segala tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai “kendaraan” untuk menduduki kekuasaan
3. Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik
4. Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egaliterianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan public
5. Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang dikuasai
6. Demokrasi consociational, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
7. Demokrasi langsung, yang mana lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum (Pemilu) oleh rakyat secara langsung
8. Demokrasi tidak langsung, yang mana lembaga parlemen (sebagai wakil rakyat) dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara. Hal ini berarti rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pemerintah.

Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang pada akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita adalah rakyat Indonesia yang tak bisa terpisahkan dengan bumi pertiwi. Dimana kita sebagai generasi muda wajib menjunjung tinggi nasionalisme yang didukung dengan sikap-sikap positif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pada akhirnya tujuan dari semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita semua dan kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan itu merupakan salah satu tujuan sederhana yang manfaat luar biasa bagi kehidupan bangsa Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara NOMOR 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia seperti yang diamanahkan UUD 1945 memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif Negara, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar.”

Demikian bunyi Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. secara teoretis lembaga kepresidenan, dalam teori sistem pemerintahan Presidensiil, merupakan pusat kekuasaan pemerintahan Negara (Suharizal, 2009). Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluasluasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan orang-orang yang memilih akan menjadi pegangan bagi presiden dalam melaksanakan

kekuasaannya. Pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan mudah terjadi dalam sistem multipartai. Apalagi kalau pemilihan umum tidak menghasilkan partai pemenang mayoritas, maka tawar-tawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan. Pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Kecenderungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan wakilnya. Ini semakin diperparah oleh dominannya pengaruh partai politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (*political party representation*).

Pasca amandemen UUD 1945, terjadi perubahan dalam mekanisme Pemilihan Umum di Indonesia termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil presiden secara langsung merupakan konsekuensi logis terhadap demokratisasi yang dicita-citakan dalam orde reformasi. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil presiden terdapat ketentuan yang mengatur tentang ambang batas pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden. Mulanya, tidak terdapat permasalahan yang signifikan terhadap ambang batas (*threshold*) tersebut, tetapi kemudian terjadi perubahan paradigma dalam ketatanegaraan Indonesia, puncaknya dimana dengan alasan-alasan tertentu pemilihan umum yang terdiri dari pemilihan umum untuk memilih legislatif dan pemilihan umum untuk memilih eksekutif (presiden dan wakil presiden) dilaksanakan secara serentak pada Pemilu 2019. Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui Pasal 222 menetapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah 20% jumlah kursi di DPR dan 25% perolehan suara secara nasional. Terhadap ketentuan presidential threshold tersebut terdapat pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju dengan argumen masing-masing.

Menurut Deny J.A ambang batas 20-25 persen syarat pengajuan capres 2019 dapat mengacaukan desain kelembagaan demokratis yang ingin diterapkan di Indonesia. *Presidential threshold* bagi pemilu serentak diwacanakan untuk memperkuat sistem presidensialisme, kenyataannya ambang batas capres itu justru memperlemah sistem presidensial murni. *Presidential threshold* mencampurkan dua desain kelembagaan, membuat capres bergantung pada koalisi parlemen. Basis pencalonan capres posisinya dibuat oleh undang- undang (UU) ini bergantung pada kekuatan partai (ambang batas) di parlemen. Tentu hibrida sistem dan desain kelembagaan demokrasi selalu dimungkinkan. Tapi, harus disadari oleh pembuat UU bahwa *presidential threshold* itu memperlemah, bukan memperkuat sistem presidensialisme.

Sebelumnya, Mahkamah konstitusi telah memutuskan dalam amar putusannya No. 14/PUU-XI/2013 bahwa pemilihan umum Legislatif (DPR, DPD, serentak pada tahun 2019. Dalam penggunaan *presidential threshold* mendapat tantangan karena *presidential threshold* menjadi tidak bisa diberlakukan untuk pemilu presiden tahun 2019 karena kursi dan suara pemilu 2014 sudah digunakan untuk pilpres tahun 2014.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV-2017 yang menolak permohonan pemohon terhadap judicial review Pasal 222 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) menjadi perdebatan yang hangat oleh semua kalangan tak terkecuali dalam ranah akademis. Menarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan baik dari segi bangunan argumentasi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi maupun implikasi secara hukum yang ditimbulkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut . Dalam ranah akademis, setiap orang berhak menggali, meneliti dan memberikan argumen guna menemukan konsep yang tepat untuk pelaksanaan pemilu presiden sesuai yang diharapkan.

Pada tanggal 8 Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menerima Judicial Review yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), yang diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah. risalah sidang perkara Nomor 53/PUUXV/2017 tersebut, yang menjadi gugatan salahsatunya adalah Pasal 222 UU Pemilu terkait sistem ambang batas (*Presidential Threshold*) yang akan dijadikan syarat dalam Pemilu serentak 2019. Tanggal 11 Januari 2018 MK mengadakan sidang Pleno terbuka, menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah:

1. Pembentukan suatu UU adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk UU, dalam hal ini DPR bersama Presiden.
2. UU yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU a quo melainkan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang Presidential Threshold dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
3. MK dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk UU.

4. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945.
5. Dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi.

Putusan MK tersebut, sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai berikut: penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim *Presidential Threshold*, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon- calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Merujuk Putusan MK Nomor 14/PUUXI/2013 yaitu dengan dilaksanakannya pemilu serentak dengan pemilu anggota legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan hasil Pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya dan memertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional.

Tambah lagi, apabila diletakkan dalam desain sistem pemerintahan, memergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (*chief executive* atau presiden) jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing

kepada pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif (Presiden). Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan pemilu DPR, pembentuk UU telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (*Presidential Threshold*) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. MK sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu anggota legislatif (DPR), MK harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas.

Ambang batas syarat pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*), yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai presentase tertentu. Pengaturan tentang *Presidential Threshold* awalnya merupakan hal yang sederhana dalam penerapannya di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada periode tahun 2004, 2009, dan 2014. Penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi satu hal yang mudah untuk diketahui karena pada periode tersebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilu legislatif.

Artinya untuk melihat terpenuhi atau tidaknya *Presidential Threshold* hanya tinggal dilihat saja perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik di Pemilu legislatif apakah telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Polemik mengenai penetapan ambang batas presiden mulai mencuat ketika pada tahun 2013 lalu dimana MK melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, memutuskan bahwa

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan Pemilu legislatif, pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada periode tahun 2019. MK juga memberikan simulasi bagaimana pemilu serentak akan dilaksanakan, dalam pemilu serentak nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak yaitu kotak I untuk DPR, kotak II untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kotak III untuk Presiden dan Wakil Presiden, kotak IV untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan kotak V untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). MK sudah memutuskan bahwa Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Penyelenggaraan Pemilu, serta UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD disederhanakan menjadi satu menjadi UU Pemilu.

Namun, ketika UU Pemilu sudah disahkan, salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah ketika Kebijakan Presidential Threshold masih dipertahankan sedangkan Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak. Dari ketentuan tersebut, banyak pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan Uji Materi, salahsatunya adalah Rhoma Irama. Rhoma Irama merasa dirugikan atas kebijakan tersebut karena hak konstitusional Partai Idaman untuk mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kebijakan *Presidential Treshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu dianggap diskriminatif terhadap Partai Idaman sebagai Peserta Pemilu.

Pada tanggal 11 Januari 2018 MK memutuskan permohonan pemohon dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 menolak Uji Materi terkait Pasal 222 UU Pemilu dan kebijakan *Presidential Threshold* masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat artinya bagi MK penerapan *Presidential Threshold* di dalam pemilu serentak masih dianggap sebagai ketentuan yang relevan. Beberapa pemerhati hukum menilai bahwa dengan diberlakukannya pemilu secara serentak, Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur mengenai *Presidential Threshold*

secara otomatis harus dinyatakan tidak berlaku, karena penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak adalah sesuatu yang tidak relevan.

Ambang batas pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold* sebelumnya telah ada dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, walaupun norma pasal itu tidak mengaitkan *Presidential Threshold* dengan Pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal itu mengingat penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 dipisahkan dengan Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Terhadap adanya ambang batas atau *Presidential Threshold* dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, sudah 4 (empat) kali diuji oleh MK dan hasilnya selalu ditolak dan/atau MK menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam tiga putusan Putusan MK, yakni Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa adanya ketentuan ambang batas atau *Presidential Threshold* itu adalah konstitusional karena merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang dimiliki oleh Presiden dan DPR, berdasarkan norma Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam UU”.

Demikian pula halnya Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan UU”. MK dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUUVI/2008 berpendapat keberadaan ambang batas pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold* adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Sebagai pengaturan yang menurut MK termasuk ke dalam kategori “tata cara sebagai prosedur pemilihan presiden/wakil presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan

dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan *Threshold* yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945”.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 44/PUUXV/2017, sebagai pengawal konstitusi MK “tidak mungkin membatalkan UU atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk UU” dan “Meskipun seandainya isi suatu UU dinilai buruk, seperti halnya ketentuan Presidential Threshold dan jadwal pemisahan pemilu dalam perkara a-quo, MK tetap tidak dapat membatalkannya. Sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidak-adilan yang intolerable”. Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, Effendi Ghozali juga memohon pengujian terhadap ambang batas atau Presidential Threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut tidak demokratis dan sudah kehilangan relevansinya jika diterapkan dalam pemilu serentak.

Menurut Saldi Isra, bahwa menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang batas untuk mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan memisahkan penyelenggaraan Pemilu DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden “jelas merusak logika sistem presidensial”. Keberadaan ambang batas menurut Saldi, adalah “jelas- jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 alias pilihan yang inkonstitusional”.

Selanjutnya Saldi Isra mengatakan “Oleh karena itu, agar proses pemilu tidak semakin menjauh dari dari semangat konstitusi, jalan satu-satunya MK harus menyatakan pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden

inkonstitusional alias tidak memiliki kekuatan mengikat”. Berdasarkan Putusan MK 14/PUU-XI/2013, MK mengabulkan permohonan Efendi Ghozali dkk bahwa penyelenggaraan Pemilu haruslah dilaksanakan secara serentak, dan mahkamah mengkritik pembentukan “koalisi” partai-partai dalam rangka penentuan ambang batas 20% (dua puluh persen) kursi di DPR dan 25% suara sah secara nasional, namun Mahkamah menolak permohonan Effendi Ghazali agar norma Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945.

MK telah menolak untuk menyatakan keberadaan ambang batas atau Presidential Threshold sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UU Dasar 1945, tanpa adanya frasa yang mengatakan bahwa Presidential Threshold itu didasarkan atas hasil pemilihan anggota DPR sebelumnya. Dengan adanya frasa terakhir itu, apakah secara moral dapat dipertanggungjawabkan penggunaan Presidential Threshold tersebut dua kali, yakni tahun 2014 dan tahun 2019.

Padahal pembentuk UU pastilah menyadari bahwa hasil Pemilu anggota DPR tahun 2014 belum tentu akan sama dengan hasil pemilihan anggota DPR tahun 2019. Bagi pembentuk UU, khususnya bagi Presiden yang membentuk UU ini bersama-sama dengan mayoritas anggota-anggota DPR yang mendukungnya (yang tidak walk out ketika Dewan akan mengambil keputusan atas rancangan UU ini pada tanggal 20 Juli 2017) penggunaan hasil Pemilu 2014 untuk kedua kalinya pada tahun 2019 akan menguntungkan dirinya dibandingkan dengan bakal calon Presiden yang lain, yang berniat untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun 2019 nanti.

Tanggal 8 Agustus 2017, MK menerima Judicial Review yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), yang diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah. Dalam risalah

sidang perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut, yang menjadi gugatan salahsatunya adalah Pasal 222 UU Pemilu terkait sistem ambang batas (Presidential Threshold) yang akan dijadikan syarat dalam Pemilu serentak 2019. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 MK mengadakan sidang Pleno terbuka, menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Dari Penjelasan putusan diatas penulis ingin memberikan beberapa analisis, 1) Analisis berdasarkan pertimbangan MK sendiri 2) Analisis berdasarkan pertimbangan MK terhadap dalil pemohon.

Berikut analisis penulis berdasarkan pertimbangan MK: Pertama, Sistem penyelenggaraan negara Indonesia mengadopsi prinsip demokrasi konstitusional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip due process of law, dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UU dasar. Mulyana W. Kusuma (Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies) menegaskan negara demokrasi tidak mengenal Presidential Threshold dalam praktik ketatanegaraannya, tetapi pencalonan presiden diatur dalam primary election tertutup, setengah tertutup, dan terbuka atau setengah terbuka untuk membentuk koalisi partai politik pengusung calon presiden. Atas dasar itu penyelenggaraan pemerintahan negara harus menghormati prinsip-prinsip tersebut dan berlandaskan pada rule by the majority base on the constitution.


Selain itu, Presidential Threshold harus dilihat dari due process of law yang mengandung makna bahwa tidak ada suatu proses hukum, proses politik, atau proses demokrasi yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku (Shanti Dwi Kartika, 2013: 14)

Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi yang cukup universal dari semua sistem demokrasi yang ada didunia, hal ini dikarenakan demokrasi di Indonesia memiliki 4 (empat) pilar utama demokrasi yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah lama kita merindukan kehidupan demokrasi yang benar-benar sejalan dengan arah ideologi dan bisa dibayangkan bagaimana 4 pilar demokrasi Indonesia tersebut telah merepresentasikan diri sebagai bangsa yang hebat dan unggul diberbagai bidang.

Melihat mekanisme pada sistem Pemilu legislatif di Indonesia terutama yang menggunakan ambang batas parlemen terkait perolehan suara minimal parpol (partai politik) dalam pemilihan calon legislatif (Pilleg) sebagai acuan untuk menentukan perolehan kursi di DPR dan DPRD atau yang disebut “parliamentary threshold” menurut penulis itu cukup efektif untuk mengurangi jumlah parpol yang secara kuantitas sudah tidak wajar.

Sebaliknya, ketika mekanisme yang sama diterapkan pada pemilihan presiden atau yang disebut dengan “Presidential Threshold” dimana mekanisme ini menggunakan ambang batas sebagai syarat mengajukan calon presiden dalam pemilihan presiden. Syaratnya adalah partai atau gabungan partai memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu DPR untuk mencalonkan presiden. Maka bisa dikatakan metode seperti ini kurang fair dan terkesan ada “monopoli politik” oleh parpol besar secara prosentase pemilihan legislatif, meskipun nantinya parpol tersebut memiliki calon presiden yang katakanlah kredibilitasnya masih diragukan.

Kedua, setelah menjadi Peserta Pemilu, tentu partai baru yang lolos verifikasi KPU akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Melalui kebijakan ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden



(Presidential Treshold) Pasal 222 UU Pemilu diskriminatif terhadap Partai-Partai sebagai Peserta Pemilu. Alasan Ambang Batas untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian, dan menyeleksi calon Presiden dan wakil Presiden tidak sepenuhnya tepat.

Hal ini karena partai politik sebagai peserta Pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga Partai Politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang kemudian mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyeleksian Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian (Sodikin, 2014: 28). Yusril Ihza Mahendra dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, mengatakan bahwa ketika Pemilu dilaksanakan secara serentak maka Presidential Threshold secara tidak langsung tidak berlaku.

Sehingga setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Sisi positif dari kondisi ini adalah bahwa seluruh partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan hal tersebut Partai Politik yang lolos verifikasi KPU dapat mencalonkan calon Presiden yang memiliki kredibilitas sehingga rakyat memiliki referensi siapa yang akan dipilih, tidak orang-orang itu saja yang dapat dipilih untuk menjadi Presiden.

Karena Indonesia memiliki banyak orang pintar dan memiliki kredibilitas untuk menjadi seorang Presiden. Selain pertimbangan MK, Penulis juga akan menganalisis pertimbangan MK terhadap dalil Pemohon, sebagai berikut: Pertama, Partai politik merupakan salah satu manifestasi penyaluran keragaman tersebut, bangsa Indonesia yang memiliki primordialitas tinggi ini haruslah diuraikan dengan pendistribusian kepada saluran-saluran atau wadah-wadah

yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan cita dan tujuan, dalam wilayah politik salah satunya adalah partai politik.

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selain dijamin melalui instrumen-instrumen Internasional yang berlaku secara universal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017).

Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu Presidential Threshold 0 persen, melakukan aksi walk out. Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A (Rahma Sulistya, 2017: 1).

Adanya hasil pengesahan rapat paripurna tersebut menimbulkan gejolak protes dari berbagai kalangan, baik itu dari kalangan pemangku kepentingan elit partai politik lain, seperti yang diungkapkan oleh pengurus partai idaman, PSI dan beberapa partai politik lain dengan berbagai alasan. Perseteruan ini sangat memusingkan dan terlalu kekanak-kanakan untuk diributkan oleh sekelas anggota DPR RI yang notabene merupakan wakil rakyat. Political threshold ini dilakukan tentu saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang diusung oleh

masingmasing pemilik kepentingan. Kronologi rapat yang diwarnai aksi walk out dari empat partai yakni Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS tersebut disahkan secara aklamasi opsi A. Isi paket A tersebut menyatakan Presidential Threshold sebesar 20- 25 persen, parliamentary threshold sebesar 4 persen, sistem Pemilu terbuka dan Dapil magnitude DPR 3-10.

Pada akhir sidang paripurna tersebut, pimpinan sidang yang sebelumnya berjumlah lima orang tersisa dua orang. Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN) dan Agus Hermanto (Demokrat) meninggalkan ruang sidang bersama fraksinya. Pimpinan sidang yang tersisa adalah Setya Novanto (Golkar) dan Fahri Hamzah (PKS). Dalam proses rapat paripurna tersebut keputusan diambil dengan cara voting namun berujung aklamasi karena diwarnai dengan walkout, pada rapat tersebut pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa penyelesaian nasional yang menyangkut peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan cara musyawarah dalam mencapai mufakat untuk kepentingan rakyat. Pelaksanaan dasar ini terdapat pada Pasal 1 Angka 2 UUD NRI 1945. Kedua, merusak logika keserentakan. UU yang lahir belakangan tidaklah kadaluarsa, tetapi dalam kasus Presidential Threshold ini terjadi inkonsistensi terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa Pemilu yang akan datang dilaksanakan secara serentak.

Sehingga apabila Pemilu dilaksanakan secara serentak, maka Presidential Threshold secara otomatis tidak berlaku. Selain, itu apabila menggunakan hasil Pemilu di Pemilu sebelumnya juga tidak bisa dibenarkan karena sudah digunakan dan kekuatan-kekuatan politik juga sudah berubah (Susi Dwi Harijanti, 2018). Berdasarkan dasar tersebut, seyogyanya MK

menyatakan bahwa Presidential Threshold bersifat inkonstitusional karena berdasarkan penafsiran tekstual, penafsiran sistematik, original intent atas Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 22E ayat (6) yang menjadi sumber legitimasi Pasal 222 UU Pemilu kehilangan relevansinya sehingga ketentuan Presidential Threshold bertentangan dengan sumbernya.

Selain itu, Presidential Threshold akan mengakibatkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya terganjal dan didistorsi oleh UU Pemilu, karenanya Pilpres harus dikembalikan ke konstitusi. Konstitusi mengatur partai politik atau gabungan peserta pemilu dapat mengajukan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik; (2) semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain berupa threshold berapa pun besarnya. Pasal ini telah jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk UU untuk membuat legal policy dengan menentukan Presidential Threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres.

Apabila pengaturan tersebut merujuk pada Pasal 6A ayat (5) juncto Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 dan sebagai manifestasi mandat UUD NRI 1945 kepada pembentuk UU menentukan Presidential Threshold tidaklah tepat karena kedua Pasal itu tidak mengatur mengenai persyaratan. Persyaratan pemilu ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, namun dalam menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden harus memperhatikan amanat konstitusi lainnya yang berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden.



Ketiga, Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), dimana Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan UU atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk UU. Meskipun seandainya isi suatu UU dinilai buruk, seperti halnya ketentuan Presidential Threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara, MK tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

MK dalam putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon terkait Presidential Threshold. MK berpendapat bahwa penentuan Presidential Threshold adalah kebijakan hukum terbuka dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Di bidang ilmu hukum, konsep Open Legal Policy adalah hal baru dan relative tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah Policy (kebijakan) lebih dikenal luas dalam bidang studi kebijakan publik, antara lain dalam istilah Communitarian Policy (kebijakan masyarakat), Public Policy (kebijakan publik), dan Social Policy (kebijakan sosial) (Subarsono, 2005: 24). Kebebasan yang diberikan UUD 1945 kepada pembentuk UU memiliki dua sisi yang berlawanan.

Di satu sisi memberikan kesempatan yang luas atau fleksibel untuk mengatur negara, namun di sisi yang berlawanan dapat berbahaya jika pembentuk UU bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apa dan bagaimana suatu materi akan diatur. Kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Memaknai rasionalitas dalam perumusan norma hukum dapat menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU Pemilu ketika hasil

Pemilu DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.

Karena dalam hasil Pemilu 2014 sudah pernah digunakan, dimana kekuatan-kekuatan politik sudah berubah. Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelas-jelas merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula dengan ketidakadilan yang intolerable, tanpa perlu menjelaskan lebih filosofis dan teori-teori yang rumit, Pasal 222 UU Pemilu secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pemilu 2014 (Susi Dwi Harijanti, 2018) Selain masalah di atas, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak adil.

Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut serta-merta kehilangan hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU Pemilu secara nyata menciptakan ketidakadilan. Keempat, keberadaan Presidential Threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden saat ini, tidak cocok dengan desain sistem presidensial yang kita anut. Dalam sistem presidensial, presiden tidak akan mudah dijatuhkan sebagaimana yang lazim terjadi pada Negara yang mengadopsi sistem parlementer. Sehingga kewenangan dan kekuatan seorang presiden dalam mengambil suatu keputusan, tidak terlalu bergantung pada parlemen.

Terlebih pada sistem pemilihan presiden secara langsung saat ini, ketika Presidential Threshold diterapkan, maka sebenarnya hanya partai-partai tertentu saja yang bisa mencalonkan, dan ini artinya memangkas aspirasi sebagian warga Negara terhadap calon presiden yang tidak dapat bertarung. Lebih-lebih Presidential Threshold penerapannya juga sangat jarang ditemukan pada negara demokrasi yang lain. Berbeda dengan Electoral Threshold yang telah dipraktikan oleh sebagian besar negara demokratis.

B. Implikasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Akibat hukum atas sifat final Putusan MK, sebelumnya sudah ditegaskan pada Pasal 24C Ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan tersebut kemudian di atur lebih lanjut ke dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Pasal 47 UU MK, MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, sifat final menunjukkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu (1) Bahwa Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum; (2) Karena telah memperoleh kekuatan hukum maka Putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena Putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (interparties) (Maruarar, 2012: 218).

Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MK. Dalam Putusan MK terkait dengan pengujian UU (PUU) misalnya, jika MK memutus suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya

mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Atas dasar itu, maka putusan MK bersifat erga omnes 78 dan (3) Karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan memperoleh kekuatan mengikat (resjudicata pro veritate habetur) (Fajar Laksono Santoso. 2014: 66).

Putusan MK tidak hanya terhadap pihak-pihak yang secara langsung berpekar, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Sebab, sifat norma UU yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (abstract and impersonal). Oleh karena itu, putusan MK, sudah semestinya mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia sejak putusan itu dikeluarkan.

Sebagai negative legislature, putusan MK tentunya memiliki implikasi hukum karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Meskipun disisi lain sudah berkembang putusan yang bersifat positive legislature Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya apabila tetap merujuk pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka terdapat dua pilihan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang dapat mengusulkan pasangan calonnya dalam Pemilu presiden dan wakil presiden. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi jika pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan tersebut, maka mempunyai konsekuensi hanya partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat saja yang dapat mengusulkan pasangan calonnya.

Sehingga, partai politik yang baru akan mengikuti pemilu yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu dengan sendirinya tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum baru terhadap konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden karena bertentangan dengan esensi demokrasi sebagaimana juga telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Kedua, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Konsekuensi yang berbeda juga ditimbulkan apabila pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan pilihan yang kedua. Yakni dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak, bagaimana mengetahui partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sementara pemilu anggota DPR belum dilaksanakan. Sehingga apabila penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya tetap memberlakukan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, makatentunya akan berdampak pada legalitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri khususnya legalitas penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:


1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara NOMOR 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah (1) Sistem penyelenggaraan negara Indonesia mengadopsi prinsip demokrasi konstitusional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip due process of law, dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UU dasar, (2) Melalui kebijakan ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Treshold) Pasal 222 UU Pemilu diskriminatif terhadap Partai-Partai sebagai Peserta Pemilu, (3) Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
2. Implikasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yaitu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya apabila tetap merujuk pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka terdapat dua pilihan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang dapat mengusulkan pasangan calonnya dalam Pemilu presiden dan wakil presiden. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua,

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan yang dibuat seharusnya disesuaikan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak merugikan berbagai pihak. Walaupun ketentuan Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), harus tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.
2. Hendaknya pengusungan calon presiden dan wakil presiden jangan ada pembatasan, Pasal mengenai ambang batas dihapuskan dan dikembalikan pada kedaulatan rakyat. Rakyat yang menentukan dari awal pengusungan hingga akhir pemilihan presiden dan wakil presiden. Hendaknya Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pelindung dan pengawal konstitusi khususnya dalam Pasal ambang batas yang merugikan hak konstitusional warga Negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. 2000. "Pengantar," dalam Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Budiarjo, Miriam.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ellydar Chaidar. 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Dikutip Oleh Novendri M.
- Eep Saefulloh Fatah. 1997. *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Fuady, Munir. 2011. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hasbi Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- I.D.G.Atmadja. 2012. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Mashad, Dhurorudin. 1999. *Korupsi Politik, Pemilu Dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Sri Soemantri, 2006. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung.Alumni,
- Rusli Karim, 2012, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta, Tiara. Wacana.
- Sorensen, George. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka.

Artikel Dan Jurnal

- Asri Aguswati, Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Reechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. No 1 Maret 2014.

Mei Susanto, Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Jurnal Yudisial Vol 11 No. 3 Desember 2018.

Bunyawin Alamsyah & UU Nurul Huda , Politik Hukum Pelembagaan Komisi-
Komisi Negara Dalam System Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Dan
Peradilan Volume 2 No.1 Tahun 2013

Suparto, Pengujian UU No.27 Tahun 2009 Dan UU NO.17 Tahun 2014 Tentang
MPR, DPR & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan
Kewenangan Konstitusionalnya, Repository UIR, 2018,-----, Perbedaan
Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum
Serentak, Repository UIR, 2017.

Teguh Prasetyo, Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila, Negara
Berdasarkan Hukum Dan Peradilan, Volume 03 No. 3, Tahun 2014

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

